



**BUPATI TEMANGGUNG**  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR **54** TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KE DUA ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin baik yang belum terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran maupun yang sudah terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran di Kabupaten Temanggung, dan untuk lebih menghemat Anggaran maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5526);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 36);
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 51) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung



Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal, 16 Desember 2015.

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal, 16 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015 NOMOR 57

BAB IV  
P E N U T U P

Dengan adanya pedoman pelaksanaan Kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Kabupaten Temanggung atau JKT ini diharapkan para pelaksana benar-benar dapat memahami dan melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab serta dapat dipergunakan sebagai acuan bagi penyelenggara dan pihak lain yang membutuhkan.

Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Miskin/Kurang Mampu karena itu pedoman ini perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat dan pihak yang terkait dalam rangka implementasi kegiatan JPK Maskin Kabupaten Temanggung.

SEKDA	13/12/15
ASISTEN I / II / III	10/5/15
KABAG HUKUM	8/12

BUPATI TEMANGGUNG



M. BAMBANG SUKARNO

PEDOMAN PELAKSANAAN  
KEGIATAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN  
MASYARAKAT MISKIN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNGs

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan awal dimulainya reformasi menyeluruh Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan program Negara yang memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun. Melalui pelaksanaan program jaminan sosial yang semakin luas, diharapkan seluruh penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, termasuk mereka yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu. Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Iuran Program Jaminan Sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, jumlah masyarakat miskin dan tidak mampu yang ada di Kabupaten Temanggung jauh lebih banyak dari pada yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Untuk mengatasi hal tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Temanggung masih melaksanakan Kegiatan Jaminan Pelayanan Masyarakat Miskin di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung. Kegiatan ini diperuntukkan bagi Pasien Miskin / Kurang Mampu khususnya penduduk / warga Kabupaten Temanggung.

Pedoman pelaksanaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKM) selanjutnya disebut Jaminan Kesehatan Temanggung (JKT) ini dibuat untuk memberikan petunjuk kepada semua pihak terkait tentang mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Kabupaten Temanggung.

## B. DASAR PELAKSANAAN

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1330 Menkes/SK/XI/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Rujukan Rawat Jalan dan Rawat Inap kelas III di Rumah Sakit yang dijamin Pemerintah.
2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 36).

## C. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. Maksud :

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat terutama bagi keluarga miskin / kurang mampu di wilayah Kabupaten Temanggung dengan menyediakan Dana Pendamping yaitu Jaminan Kesehatan Masyarakat Temanggung atau "JKT".

### 2. Tujuan :

#### a. Umum :

Pasien miskin / kurang mampu mendapat pelayanan kesehatan yang optimal;

#### b. Khusus :

- Memberi bantuan biaya pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Temanggung bagi pasien miskin / kurang mampu diutamakan penduduk Kabupaten Temanggung;
- Memberi bantuan biaya pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Temanggung bagi pasien tertentu yang ditetapkan oleh Direktur RSUD Kabupaten Temanggung;
- Memberi bantuan biaya tranfusi darah pada pasien miskin / kurang mampu;
- Memberi bantuan biaya Hemodialisa pasien miskin / kurang mampu;
- Memberi bantuan biaya transportasi pelayanan rujukan ke Rumah Sakit Rujukan, bagi pasien miskin / kurang mampu, yang atas indikasi medik harus dirujuk ke Rumah Sakit yang lebih lengkap.

- Memberi bantuan biaya pelayanan kesehatan kepada pasien miskin/kurang mampu yang sudah terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang biayanya tidak dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

#### D. SASARAN

1. Seluruh pasien yang berasal dari keluarga miskin / kurang mampu khususnya penduduk Kabupaten Temanggung;
2. Pasien tertentu yang memerlukan pelayanan kesehatan ditetapkan Direktur, antara lain :
  - Pasien akibat Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI);
  - Pasien HIV / AIDS, pelayanan di klinik VCT (Voluntary, Counselling and Testing);
  - Pasien korban akibat kekerasan Gender dan lain-lain yang ditetapkan Direktur;
  - Pasien Gizi Buruk;
  - Pasien wabah penyakit / KLB penyakit menular;
  - Orang terlantar/Gelandangan/orang gila yang tidak diketahui alamatnya;
  - Pasien MOW/MOP dan komplikasinya;
  - Pasien Screening mata untuk anak sekolah/ Low Vision.
3. Pasien miskin / kurang mampu yang memerlukan bantuan biaya rujukan ke pelayanan Rumah Sakit yang lebih tinggi tingkatannya;
4. Pasien yang memerlukan biaya tranfusi darah;
5. Pasien miskin/kurang mampu yang memerlukan bantuan biaya Hemodialisa;
6. Visum et Repertum untuk pasien miskin/kurang mampu;
7. Pemulasaraan Jenasah & Penguburan untuk Pasien tak dikenal;
8. Pasien miskin/kurang mampu yang memerlukan pemeriksaan penunjang medik.

#### E. RUANG LINGKUP

1. Pelayanan Rawat Jalan;
2. Pelayanan Rawat Inap;
3. Pelayanan Rawat Darurat;
4. Penunjang Diagnostik;

5. Tindakan Medik dan Non Medik;
6. Bahan Alat Habis Pakai;
7. Pemeriksaan Patologi Anatomi;
8. Obat Rawat Jalan & Rawat Inap;
9. Transportasi Rujukan ke Rumah Sakit level lebih tinggi;
10. Hemodialisa;
11. Tranfusi darah;
12. Visum Et Repertum pasien miskin / kurang mampu;
13. Pemulasaraan dan penguburan jenazah tak dikenal

#### F. UMUM

Ketentuan pelayanan Pasien penerima bantuan biaya JKT sebagai berikut:

1. Pelayanan bagi pasien yang berasal dari keluarga miskin / kurang mampu diutamakan penduduk kabupaten Temanggung.

Prinsip sama dengan pasien umum, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Persyaratan yang harus dipenuhi :

❖ Pelayanan Rawat Jalan :

- Surat keterangan Miskin/Kurang Mampu dari Lurah / Kades yang disyahkan oleh Camat atau pejabat lain yang ditentukan; (Asli dan Foto Copy 4 lembar)
- Surat Rujukan dari Puskesmas atau Bidan Desa yang syah; (Asli dan Foto Copy 4 lembar) dan
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK); (4 lembar).

❖ Pelayanan Rawat Inap, melalui rawat jalan :

- Surat keterangan Miskin/Kurang Mampu dari Lurah / Kades yang disyahkan oleh Camat atau pejabat lain yang ditentukan; (Asli dan Foto Copy 4 lembar)
- Surat Rujukan dari Puskesmas atau Bidan Desa yang syah; (Asli dan Foto Copy 4 lembar) dan
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK); (4 lembar).

- ❖ Pelayanan Rawat Inap, melalui IGD :
  - Surat keterangan Miskin/Kurang Mampu dari Lurah / Kades yang disyahkan oleh Camat atau pejabat lain yang ditentukan; (Asli dan Foto Copy 4 lembar)
  - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK); (4 lembar).
- b. Besarnya bantuan bagi pasien yang memenuhi persyaratan pelayanan Rawat Jalan mendapat subsidi maksimal Rp. 300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah). Termasuk pasien Rawat Jalan di IGD berlaku sebagai pasien Rawat Jalan.
- c. Besarnya bantuan bagi pasien Rawat inap yang memenuhi persyaratan adalah :
  - Pasien Non Operatif maksimal Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
  - Pasien yang memerlukan tindakan Medik Operatif maksimal Rp. 10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah).
- d. Untuk rawat Inap diberikan fasilitas klas III, apabila menghendaki di atas kelas III, maka hak untuk mendapatkan bantuan biaya pelayanan kesehatan JKT gugur dan pasien diwajibkan membayar penuh
- e. Pemeriksaan Patologi Anatomi bagi pasien Miskin/Kurang mampu mendapat subsidi 100%.
- f. Transportasi rujukan berlaku satu kali dalam masa perawatan bagi pasien Miskin/Kurang mampu dan tertuju pada satu Rumah Sakit / satu Kota
- g. Hemodialisa mendapat bantuan biaya 100%.
- h. Tranfusi darah bagi pasien Miskin/Kurang mampu;
- i. Biaya transfusi darah bagi pasien Miskin/Kurang mampu;
- j. Visum et Repertum bagi pasien tidak mampu / JKT / PBI diberi subsidi 100%
- k. Pemulasaraan dan penguburan jenazah bagi pasien tidak dikenal / tidak diketahui identitasnya diberi subsidi 100%. (dengan persyaratan rekomendasi dari Dinas Sosial /pejabat/SKPD yang berwenang)

2. Pelayanan pasien dalam keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Direktur RSUD Kabupaten Temanggung:

- a. Pasien akibat Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI)
  - Persyaratan yang harus dipenuhi
    - Surat / Pernyataan / Diagnosa dokter yang merawat;
    - Rujukan dari Puskesmas (Asli dan Foto Copy 4 lembar);
    - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK); (4 lembar).
    - Pernyataan Direktur RSUD Kabupaten Temanggung
  - Besarnya bantuan 100% sesuai tarif yang berlaku
  - Untuk Rawat Inap diberi fasilitas kelas III, bila menghendaki diatas kelas III maka haknya sebagai pasien JKT gugur dan biaya sepenuhnya ditanggung sendiri.
- b. Pasien HIV / AIDS; pelayanan di Klinik VCT (Voluntary Counselling & Testing) di RSUD Kabupaten Temanggung
  - Persyaratan yang dipenuhi, untuk Rawat Jalan dan Rawat Inap :
    - Pernyataan & Diagnosa dokter yang merawat;
    - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK); (4 lembar).
    - Pernyataan Direktur RSUD Kabupaten Temanggung
  - Besarnya bantuan, 100% sesuai peraturan tarif yang berlaku;
  - Untuk Rawat Inap diberi fasilitas kelas III, bila menghendaki di atas kelas III maka haknya sebagai pasien JKT gugur dan biaya sepenuhnya ditanggung sendiri.
- c. Pasien korban akibat kekerasan Gender
  - Persyaratan yang dipenuhi, untuk Rawat Jalan dan Rawat Inap :
    - Pernyataan / Diagnosa dokter yang merawat;
    - Surat dari WCC;
    - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK); (4 lembar).
    - Pernyataan Direktur RSUD Kabupaten Temanggung
  - Besarnya bantuan, 100% sesuai tarif yang berlaku;
  - Untuk Rawat Inap diberi fasilitas kelas III, bila menghendaki di atas kelas III maka haknya sebagai pasien JKT gugur dan biaya sepenuhnya ditanggung sendiri.
- d. Pasien Orang terlantar/gelandangan/orang gila yang tidak diketahui identitasnya :
  - Surat Keterangan dari Dinas Sosial/SKPD yang membidangi;
  - Pernyataan/diagnosa dokter yang merawat (Resume Medis);

- e. Pasien Wabah Penyakit/Kejadian luar biasa (KLB)
  - Berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan;
  - Surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan tempat kejadian.
- f. Pasien Screening mata untuk anak sekolah/Low Vision
  - Surat Permohonan dari Kepala Sekolah;
  - Pernyataan/Diagnosa dokter yang merawat

BAB II  
TATA LAKSANA KEGIATAN

A. Sumber Dana

Sumber dana kegiatan JKT adalah dari APBD yang dialokasikan melalui Program Belanja Hibah urusan kesehatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.

B. Mekanisme, Persyaratan / kelengkapan Pencairan :

1. Penerima Belanja Sosial (RSUD Kabupaten Temanggung) melalui PPTK mengajukan SPP dengan persetujuan Direktur RSUD kepada Bupati Temanggung Cq. Kepala DPPKAD Kabupaten Temanggung dilengkapi dengan dokumen :
  - Permohonan Pembayaran;
  - Surat pernyataan tanggung jawab;
  - Pakta Integritas;
  - Rekapitulasi nama penerima bantuan; dan
  - Kwitansi penerima bantuan dan dokumen pelayanan Kwitansi Dinas
2. Pengajuan SPP menggunakan SPP LS yang ditandatangani oleh :
  - Bendahara pengeluaran SKPKD
  - PPTK SKPD
3. SP2D diterbitkan oleh PPKD / BUD dan dana ditransfer ke rekening bendahara penerima BLUD RSUD.

C. Pemanfaatan Dana

Dana yang diterima RSUD Kabupaten Temanggung untuk pelayanan kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap Pasien Miskin/Kurang Mampu dicatat/diakui sebagai pendapatan BLUD RSUD

D. Prosedur Pencairan Dana

1. Pembayaran terhadap pelayanan Kesehatan bagi Pasien miskin/kurang mampu yang dirawat di RSUD Kabupaten Temanggung merupakan bantuan uang tunai.
  - a. Bantuan uang tunai Pelayanan Rawat Jalan
    - 1). Setelah Pasien mendapat Pelayanan;

- 2). Petugas / Perawat menuliskan pelayanan yang diberikan pada Formulir Rekening JKT (Pemeriksaan Dokter, penunjang, obat dll);
  - 3). Pasien membawa formulir yang telah terisi pelayanan dan Resep Obat ke Apotek Rawat Jalan;
  - 4). Petugas Apotek menuliskan biaya Obat pada Formulir tersebut;
  - 5). Kasir Pembayaran rawat jalan menghitung jumlah biaya dan menuliskan pada kuitansi dinas, pasien menandatangani kuitansi dinas tersebut untuk mendapatkan bantuan tunai;
  - 6). Kwitansi yang sudah ditanda tangani oleh Pasien/Keluarga Pasien dilengkapi dengan dokumen pelayanan direkap selanjutnya diajukan/diklaimkan ke DPPKAD untuk dimintakan pembayaran pada setiap akhir bulan layanan;
  - 7). Realisasi klaim melalui Rekening Bank yang ditunjuk oleh RSUD Kabupaten Temanggung.
- b. Bantuan Tunai untuk Rawat Inap
- 1). Pasien yang sudah dinyatakan boleh pulang, maka Petugas Ruangan membuat rincian jenis layanan dan obat yang diberikan ke dalam form yang telah disediakan;
  - 2). Form tersebut dilengkapi dengan dokumen pembayaran diserahkan kepada petugas kasir rawat inap untuk dihitung kembali biaya yang harus ditanggung oleh pasien/keluarga pasien;
  - 3). Kasir rawat inap membuat kwitansi pembayaran dan ditandatangani oleh Pasien atau keluarga pasien;
  - 4). Petugas yang menangani klaim JKT merekap jumlah biaya pasien setiap bulan selanjutnya dikirim ke DPPKAD untuk diajukan klaimnya;
  - 5). Realisasi klaim melalui rekening Bank yang ditunjuk oleh RSUD Kabupaten Temanggung.

E. Pertanggung Jawaban Anggaran

Pertanggungjawaban Belanja :

RSUD Kabupaten Temanggung sebagai unit pelaksana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban terhadap akuntansi dilakukan oleh pencatat pembukuan yang ditunjuk DPPKAD

Pertanggungjawaban Pendapatan :

Pendapatan BLUD dicatat dan dibukukan oleh pencatat pembukuan/akuntansi RSUD.

### BAB III PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin/ JKT maka Direktur RSUD Kabupaten Temanggung membentuk :


1. Tim Administrasi

Ketua	: PPTK
Sekretaris	: PPK SKPD
Bendahara	: DPPKAD Kab. Temanggung
Anggota	: Staf Keuangan RSUD Kab. Temanggung

2. Tim Pelayanan

Ketua	: Kepala Bidang Pelayanan
Anggota	: Kasi-Kasi pada bidang Pelayanan

**ALUR PELAYANAN  
PASIEN JKT RAWAT JALAN  
RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG**



**ALUR PELAYANAN  
PASIEN JKT RAWAT INAP  
RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG**

